

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGADAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PAKAIAN DINAS SATPAM BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga	:	Kementerian Pertanian
Unit Eselon I	:	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Program	:	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
Unit Eselon II	:	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian
Kegiatan	:	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pakaian Dinas Satpam

I. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan keseragaman dan keselarasan dalam penggunaan Pakaian Dinas;
2. Meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan pegawai dalam penggunaan pakaian dinas dan atribut;
3. Meningkatkan etos kerja dan semangat mengabdikan ASN kepada masyarakat;
4. Pengadaan pakaian dinas pegawai lengan panjang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi baik pejabat struktural, pejabat fungsional, teknisi, maupun tenaga administrasi pada Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian

II. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Pakaian Dinas Satpam dilakukan dengan metode Pengadaan Langsung dan mengacu pada Peraturan Presiden 12/2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

III. Lokasi

Kegiatan dilaksanakan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian yang berlokasi di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

IV. Sumber Dana

Biaya dibebankan pada DIPA Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian TA. 2024.

V. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pengadaan selama 40 Hari Kalender

VI. Daftar Kebutuhan Pakaian Dinas : 74 Pegawai

VII. SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Bentuk dan desain

A. PDH

1. PDH Pria (gambar 1 : 1a, 1b)

a. Kemeja berlengan panjang

- 1) menggunakan krah tegak, 2 (dua) buah epolet pada bahu, serta 2 (dua) buah saku luar berpenutup pada bagian dada.
- 2) pada lengan bawah menggunakan manset.

b. Celana panjang

- 1) tanpa plui dan tanpa lipatan di bawah.
- 2) menggunakan 2 (dua) buah saku dalam pada bagian samping.
- 3) menggunakan 2 (dua) buah saku tanpa tutup, berkancing pada bagian belakang.
- 4) pada bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.
- 5) ikat pinggang yang digunakan berwarna hitam.

2. PDH Wanita (gambar 2 : 2a, 2b, 2c, 2d)

a. Kemeja

- 1) kemeja berlengan panjang menggunakan krah tegak, 2 (dua) buah epolet pada bahu, 2 (dua) buah saku luar berpenutup pada bagian dada.
- 2) pada lengan bawah menggunakan manset.

b. Rok panjang/celana panjang dengan ketentuan:

Rok panjang

- 1) menggunakan 2 (dua) buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping.
- 2) bagian depan rok tanpa lipatan (polos).
- 3) bagian belakang rok dengan lipatan ke dalam sepanjang 15 (lima belas) cm di bawah rok.
- 4) rempel 4 (empat) bentuk A.
- 5) panjang rok sebatas mata kaki.

Celana panjang

- 1) tanpa plui dan tanpa lipatan di bawah.
- 2) menggunakan 2 (dua) buah saku dalam pada bagian samping.

3. Menggunakan kain berwarna hijau keabu-abuan untuk kemeja dan hijau lumut untuk rok/celana.

B. PDL (gambar 3 : 3a dan 3b)

1. Baju/Kemeja

- a. Baju/kemeja lengan panjang dengan manset menggunakan krah rebah, serta 2 (dua) buah saku luar berpenutup pada bagian dada.
- b. Pada lengan bawah menggunakan manset.
- c. Warna yang digunakan untuk kemeja berwarna coklat


2. Celana

Celana panjang tanpa plui dan lipatan di bawah, menggunakan:

- a. 2 (dua) buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping.
- b. 2 (dua) buah saku dalam tidak berpenutup pada bagian belakang.
- c. 2 (dua) buah saku luar berpenutup pada bagian samping di atas lutut.
- d. Warna yang digunakan untuk celana berwarna hitam

GAMBAR :

I. Kemeja PDH Pria



PDH Lengan Panjang
Gambar 1.a



PDH Lengan Pendek
Gambar 1.b

II. Kemeja PDH Perempuan



PDH Perempuan
Gambar 2.a



PDH Perempuan Celana
Gambar 2.b




PDH Perempuan Hamil
Gambar 2.c



PDH Perempuan Berhijab
Gambar 2.d

III. Kemeja PDL



PDL Pria
Gambar 3.a



PDL Perempuan
Gambar 3.b

Jaken, 3 Januari 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ATYK MARYATI, ST

NIP. 198503032011012020